

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi				Jumlah Total
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	
1	Long Bagun	Long Hurai	561,574,000	0	0	1,228,508,000	1,790,082,000
2	Long Bagun	Long Melaham	641,574,000	0	0	1,748,330,000	2,389,904,000
3	Long Bagun	Memahak Besar	641,574,000	0	0	3,220,311,000	3,861,885,000
4	Long Bagun	Memahak Ulu	561,574,000	0	0	695,636,000	1,257,210,000
5	Long Bagun	Batu Majang	641,574,000	0	0	1,710,600,000	2,352,174,000
6	Long Bagun	Ujoh Bilang	641,574,000	0	0	2,263,340,000	2,904,914,000
7	Long Bagun	Long Bagun Ilir	561,574,000	0	0	838,676,000	1,400,250,000
8	Long Bagun	Long Bagun Ulu	641,574,000	0	0	835,212,000	1,476,786,000
9	Long Bagun	Batoq Kelo	561,574,000	0	0	887,583,000	1,449,157,000
10	Long Bagun	Long Merah	561,574,000	0	0	1,441,308,000	2,002,882,000
11	Long Bagun	Rukun Damai	561,574,000	0	0	1,242,458,000	1,804,032,000
12	Long Hubung	Long Hubung	561,574,000	0	0	853,253,000	1,414,827,000
13	Long Hubung	Memahak Teboq	641,574,000	0	0	1,548,953,000	2,190,527,000
14	Long Hubung	Lutan	561,574,000	0	0	1,278,619,000	1,840,193,000
15	Long Hubung	Matalibaq	561,574,000	0	0	988,842,000	1,550,416,000
16	Long Hubung	Datah Bilanz Ilir	641,574,000	0	0	1,138,733,000	1,780,307,000
17	Long Hubung	Datah Bilanz Ulu	561,574,000	0	288,153,000	877,485,000	1,727,212,000
18	Long Hubung	Tri Pariq Makmur	561,574,000	0	0	695,759,000	1,257,333,000
19	Long Hubung	Wana Pariq	481,573,000	0	0	552,835,000	1,034,408,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi				Jumlah Total
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	
20	Long Hubung	Datah Bilang Baru	641,574,000	0	288,153,000	988,248,000	1,917,975,000
21	Long Hubung	Strau	561,574,000	0	0	481,244,000	1,042,818,000
22	Long Hubung	Long Hubung Ulu	561,574,000	0	0	471,265,000	1,032,839,000
23	Laham	Laham	641,574,000	0	0	2,058,769,000	2,700,343,000
24	Laham	Long Gelawang	561,574,000	0	288,153,000	989,225,000	1,839,800,000
25	Laham	Muara Ratah	561,574,000	0	0	382,471,000	938,045,000
26	Laham	Danum Paroy	561,574,000	0	288,153,000	924,625,000	1,744,352,000
27	Laham	Nyaribungan	561,574,000	0	0	1,311,783,000	1,873,357,000
28	Long Apari	Long Penaneh I	561,574,000	0	0	1,192,323,000	1,753,897,000
29	Long Apari	Long Kerioq	561,574,000	0	0	1,298,286,000	1,859,860,000
30	Long Apari	Long Penaneh II	561,574,000	0	0	690,218,000	1,251,792,000
31	Long Apari	Tiong Ohang	561,574,000	0	0	1,748,058,000	2,309,632,000
32	Long Apari	Long Penaneh III	561,574,000	0	0	746,547,000	1,308,121,000
33	Long Apari	Tiong Bu'u	561,574,000	0	0	713,166,000	1,274,740,000
34	Long Apari	Naha Buan	561,574,000	0	0	1,238,092,000	1,799,666,000
35	Long Apari	Naha Tifab	561,574,000	0	0	1,001,670,000	1,563,244,000
36	Long Apari	Naha Silat	561,574,000	0	0	1,126,263,000	1,687,837,000
37	Long Apari	Long Apari	561,574,000	0	288,153,000	745,784,000	1,595,511,000
38	Long Pahangai	Delang Kerohong	561,574,000	0	0	561,518,000	1,123,092,000
39	Long Pahangai	Long Pakaq	561,574,000	0	0	1,175,337,000	1,736,911,000
40	Long Pahangai	Long Lunuk	561,574,000	0	0	565,761,000	1,127,335,000
41	Long Pahangai	Long Isun	561,574,000	0	0	1,119,652,000	1,681,226,000
42	Long Pahangai	Naha Aru	561,574,000	0	0	714,418,000	1,275,992,000
43	Long Pahangai	Datah Naha	561,574,000	0	0	924,495,000	1,486,069,000
44	Long Pahangai	Lirung Ubing	561,574,000	0	0	804,119,000	1,365,693,000
45	Long Pahangai	Long Pahangai I	561,574,000	0	288,153,000	653,162,000	1,502,889,000
46	Long Pahangai	Long Pahangai II	561,574,000	0	0	936,504,000	1,498,078,000

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAHAHAKAM ULU
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

REKAPITULASI DAFTAR REKENING KAS KAMPUNG
 KABUPATEN MAHAHAKAM ULU
 TA 2021

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	6411012001	Long Hurai	00.085.689.8-728.000	KAMPUNG LONG HURAI	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG HURAI	1662023961	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
2.	6411012002	Long Melaham	00.085.692.2-728.000	KAMPUNG LONG MELAHAM	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG MELAHAM	1662025069	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
3.	6411012003	Memahak Besar	00.043.597.4-728.000	KAMPUNG MEMAHAK BESAR	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG MEMAHAK BESAR	1662002484	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
4.	6411012004	Memahak Ulu	00.085.691.4-728.000	KAMPUNG MEMAHAK ULU	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG MEMAHAK ULU	1662002760	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
5.	6411012005	Batu Majang	00.085.685.6-728.000	KAMPUNG BATU MAJANG	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG BATU MAJANG	1662023643	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
6.	6411012006	Ujoh Bilang	00.085.686.4-728.000	KAMPUNG UJOH BILANG	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG UJOH BILANG	1662025107	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi				Jumlah Total
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	
47	Long Pahangai	Long Tuyoyq	561,574,000	0	0	892,122,000	1,453,696,000
48	Long Pahangai	Liu Mulang	561,574,000	0	0	802,381,000	1,363,955,000
49	Long Pahangai	Long Pakaq Baru	561,574,000	0	0	928,013,000	1,489,587,000
50	Long Pahangai	Long Lunuk Baru	561,574,000	0	0	463,783,000	1,025,357,000
		JUMLAH TOTAL	28,718,699,000	0	1,728,918,000	52,695,743,000	83,143,360,000

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAY, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	6411012007	Long Bagun Ilii'	00.085.693.0-728.000	KAMPUNG LONG BAGUN ILIR	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG BAGUN ILIR	1662021144	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
8.	6411012008	Long Bagun Ulu	00.085.694.8-728.000	KAMPUNG LONG BAGUN ULU	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG BAGUN ULU	1662023571	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
9.	6411012009	Batoq Kelo	00.085.695.5-728.000	KAMPUNG BATOQ KELO	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG BATOQ KELO	1662025085	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
10.	6411012010	Long Merah	00.085.688.0-728.000	KAMPUNG LONG MERAH	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG MERAH	1662023368	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
11.	6411012011	Rukun Damai	00.085.687.2-728.000	KAMPUNG RUKUN DAMAI	Long Bagun	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG RUKUN DAMAI	1662023805	BANK KALTIMTARA UJOH BILANG	75767
12.	6411022001	Long Hubung	00.085.684.9-728.000	KAMPUNG LONG HUBUNG	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG HUBUNG	1662023791	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
13.	6411022002	Memahak Teboq	00.085.683.1-728.000	KAMPUNG MEMAHAK TEBOQ	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG MEMAHAK TEBOQ	1662023490	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
14.	6411022003	Lutan	00.085.682.3-728.000	KAMPUNG LUTAN	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LUTAN	1662022736	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
15.	6411022004	Matalibaq	00.085.681.5-728.000	KAMPUNG MATALIBAQ	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG MATALIBAQ	1662024879	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIK NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	6411022005	Datah Bilang Ilir	00.085.680.7-728.000	KAMPUNG DATAH BILANG ILIR	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG DATAH BILANG ILIR	1662023589	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
17.	6411022006	Datah Bilang Ulu	00.085.679.9-728.000	KAMPUNG DATAH BILANG ULU	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG DATAH BILANG ULU	1662023996	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
18.	6411022007	Tri Pariq Makmur	00.052.067.6-728.000	KAMPUNG TRI PARIQ MAKMUR	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG TRI PARIQ MAKMUR	1662025042	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
19.	6411022008	Wana Pariq	00.052.066.8-728.000	KAMPUNG WANA PARIQ	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG WANA PARIQ	1662024925	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
20.	6411022009	Datah Bilang Baru	00.051.964.5-728.000	KAMPUNG DATAH BILANG BARU	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG DATAH BILANG BARU	1662023970	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
21.	6411022010	Sirau	00.051.963.7-728.000	KAMPUNG SIRAU	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG SIRAU	1662024941	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770
22.	6411022011	Long Hubung Ulu	00.047.480.9-728.000	KAMPUNG LONG HUBUNG ULU	Long Hubug	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG HUBUNG ULU	1662023767	BANK KALTIMTARA DATAH BILANG ULU	75770

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	6411032001	Laham	00.109.733.6-728.000	KAMPUNG LAHAM	Laham	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG LAHAM	1662021861	BANK KALTIMTARA LAHAM	75779
24.	6411032002	Long Gelawang	00.109.730.2-728.000	KAMPUNG LONG GELAWANG	Laham	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG LONG GELAWANG	1662002557	BANK KALTIMTARA LAHAM	75779
25.	6411032003	Muara Ratah	00.109.732.8-728.000	KAMPUNG MUARA RATAH	Laham	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG MUARA RATAH	1662021829	BANK KALTIMTARA LAHAM	75779
26.	6411032004	Danum Paroy	00.109.731.0-728.000	KAMPUNG DANUM PAROY	Laham	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG DANUM PAROY	1662031824	BANK KALTIMTARA LAHAM	75779
27.	6411032005	Nyaribungan	00.052.068.4-728.000	KAMPUNG NYARIBUNGA N	Laham	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG NYARIBUNGA N	1662020075	BANK KALTIMTARA LAHAM	75779
28.	6411042001	Long Penaneh I	00.090.202.3-728.000	KAMPUNG LONG PENANEH I	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG LONG PENANEH I	0112700544	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769
29.	6411042002	Long Kerioq	00.090.201.5-728.000	KAMPUNG LONG KERIOQ	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG LONG KERIOQ	1662021110	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769
30.	6411042003	Long Penaneh II	00.090.204.9-728.000	KAMPUNG LONG PENANEH II	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG LONG PENANEH II	0112700650	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769
31.	6411042004	Tiong Ohang	00.090.203.1-728.000	KAMPUNG TIONG	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimara	KAS KAMPUNG	0112700811	BANK KALTIMTARA	75769

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NPWP	OHANG		KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	TIONG OHANG		LGNG APARI	KODE POS
				ALAMAT KANTOR KAMPUNG	5				6	7		
32.	6411042005	Long Penaneh III	00.090.200.7-728.000	KAMPUNG LONG PENANEH III	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG PENANEH III	0112700731	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769	
33.	6411042006	Tiong Bu'U	00.090.205.6-728.000	KAMPUNG TIONG BU'U	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG TIONG BU'U	1662003090	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769	
34.	6411042007	Naha Buan	00.090.206.4-728.000	KAMPUNG NAHA BUAN	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG NAHA BUAN	0112700676	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769	
35.	6411042008	Naha Tifab	00.090.207.2-728.000	KAMPUNG NAHA TIFAB	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG NAHA TIFAB	0112700714	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769	
36.	6411042009	Naha Silat	00.109.913.4-728.000	KAMPUNG NAHA SILAT	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG NAHA SILAT	0112700536	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769	
37.	6411042010	Long Apari	00.090.199.1-728.000	KAMPUNG LONG APARI	Long Apari	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG APARI	0112700722	BANK KALTIMTARA LONG APARI	75769	
38.	6411052011	Delang Kerohong	00.090.198.3-728.000	KAMPUNG DELANG KEROHONG	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG DELANG KEROHONG	1662023848	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768	
39.	6411052002	Long Pakaq	00.090.197.5-728.000	KAMPUNG LONG PAKAQ	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG PAKAQ	1662025140	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768	
40.	6411052003	Long Lunuk	00.090.196.7-728.000	KAMPUNG LONG LUNUK	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG LUNUK	1662023708	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768	
41.	6411052004	Long Isun	00.090.193.4-728.000	KAMPUNG LONG ISUN	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG ISUN	1662023422	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768	

										LONG ISUN		LONG PAHANGAI	
NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
42.	6411052005	Naha Aru	00.090.192.6-728.000	KAMPUNG NAHA ARU	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG NAHA ARU	1662022566	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
43.	6411052006	Datah Naha	00.090.194.2-728.000	KAMPUNG DATAH NAHA	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG DATAH NAHA	1662023384	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
44.	6411052007	Lirung Ubung	00.090.195.9-728.000	KAMPUNG LIRUNG UBING	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LIRUNG UBING	1662023309	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
45.	6411052008	Long Pahangai I	00.090.191.8-728.000	KAMPUNG LONG PAHANGAI I	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG PAHANGAI I	1662023431	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
46.	6411052009	Long Pahangai II	00.090.190.0-728.000	KAMPUNG LONG PAHANGAI II	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG PAHANGAI II	1662021799	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
47.	6411052010	Long Tuyooq	00.090.189.2-728.000	KAMPUNG LONG TUYOOQ	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG TUYOOQ	1662002751	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
48.	6411052011	Liu Mulang	00.090.188.4-728.000	KAMPUNG LIU MULANG	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LIU MULANG	1662021802	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		
49.	6411052012	Long Pakaq Baru	00.052.070.0-728.000	KAMPUNG LONG PAKAQ BARU	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimtara	KAS KAMPUNG LONG PAKAQ BARU	1662024151	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768		

50.	6411052013	Long Lunuk Baru	00.052.069.2-728.000	KAMPUNG LONG LUNUK BARU	Long Pahangai	Kalimantan Timur	BPD Kaltimntara	KAS KAMPUNG LONG LUNUK BARU	1662023678	BANK KALTIMTARA LONG PAHANGAI	75768
-----	------------	-----------------	----------------------	-------------------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------------	------------	-------------------------------	-------

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan ~~Selesai~~ Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021.

**PEDOMAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BABI
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Kampung tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Kampung, dan BLT Kampung. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Kampung, penggunaan Dana Kampung Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Kampung Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) untuk pemberdayaan ekonomi Kampung melalui badan usaha milik kampung.

Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Kampung Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Kampung inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Kampung.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Kampung, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

A. SDGs Kampung

Upaya pencapaian SDGs Kampung dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Kampung 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Kampung yang berkaitan dengan:

- a. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
- b. program prioritas nasional; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Kampung.

Adapun 10 (sepuluh) SDGs Kampung tersebut adalah:

1. Kampung tanpa kemiskinan;
2. Kampung tanpa kelaparan;
3. Kampung sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Kampung ;
5. Kampung berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
7. konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan;
8. Kampung damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Kampung; dan
10. kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kampung

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik kampung /badan usaha milik kampung bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Kampung ;

- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pelatihan pembenihan ikan;
 - 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 8) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung
2. Penyediaan listrik Kampung
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Kampung yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau Perdesaaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau Perdesaaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Kampung dan/atau Perdesaaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampung

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung meliputi:

1. Pendataan Kampung
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Kampung ;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Kampung termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kampung
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Kampung;

- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Kampung ;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kampung lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Kampung dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Kampung yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Kampung , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Kampung berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. Pengembangan Kampung wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata;
 - b. promosi Kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Kampung wisata;
 - d. pengelolaan Kampung wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Kampung wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Kampung wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Kampung;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
6. Pencegahan *stunting* di Kampung
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Kampung dengan menggunakan *aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Kampung sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 5) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 6) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampung untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Kampung inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampung ; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Kampung inklusif yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Kampung

Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk adaptasi kebiasaan baru Kampung adalah dalam rangka kegiatan Kampung Aman COVID-19

1. Agenda aksi Kampung Aman COVID-19 diantaranya:
 - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - 1) seluruh warga Kampung memakai masker ketika ke luar rumah;
 - 2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Kampung , poskesdes, dan lain-lain; dan
 - 3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 4) merawat sebagian ruang isolasi Kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 5) mempertahankan pos jaga Kampung guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Kampung;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Kampung;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Kampung dari rantau atau warga Kampung yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

2. Transformasi relawan Kampung lawan COVID-19 menjadi relawan Kampung Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a. ketua: kepala Kampung
 - b. wakil: ketua badan permusyawaratan Kampung
 - c. anggota:
 - 1) perangkat Kampung;
 - 2) anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPD)
 - 3) kepala dusun atau yang setara;
 - 4) ketua rukun warga;
 - 5) ketua rukun tetangga;
 - 6) pendamping lokal Kampung ;
 - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) pendamping Kampung sehat;
 - 9) pendamping lainnya yang berdomisili di Kampung;
 - 10) bidan Kampung;
 - 11) tokoh agama;
 - 12) tokoh adat;
 - 13) tokoh masyarakat;
 - 14) karang taruna;
 - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMD).
 - d. mitra:
 - 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) bintang pembina Kampung (Babinsa); dan
 - 3) pendamping Kampung.

3. Tugas relawan Kampung aman COVID-19:
 - a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Kampung untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjagajarak, dan cuci tangan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PRIORITAS DANA KAMPUNG

A. Pendataan dan Pemautahiran SDGs Kampung

Dalam rangka pencaian SDGs Kampung, Pemerintah Kampung dapat melakukan pendataan Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendataan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Kampung Tahap awal; dan
 - b. Pendataan Kampung tahap pemautahiran
2. Hasil Pendataan Kampung tahap awal merupakan data dasar SDGs Kampung dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi objektif Kampung;
3. Sasaran Pendataan tahap awal adalah meliputi pendataan:

- a. data kewilayahan; dan
- b. data kewargaan.
4. Hasil pendataan sebagaimana angka 4 dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kampung yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
5. Pendataan Kampung sebagaimana angka 1 dapat difasilitasi oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Kecamatan;
 - c. Tenaga Pendamping Profesional;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan/atau
 - e. Pihak Ketiga.
6. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendataan awal pemerintah kampung dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Pendataan Kampung
7. Kelompok Kerja Pendataan Kampung terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Kampung ;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Kampung dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Kampung , Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung , dan unsur masyarakat Kampung lainnya.
8. Unsur masyarakat Kampung dapat terdiri dari:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Kampung.
9. Dalam struktur kelompok kerja Pendataan Kampung, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
10. Jumlah Pengurus Pokja Pendataan Kampung paling sedikit 7 Orang.
11. Pendataan Kampung dilakukan dengan metode sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Kampung dari semua kalangan.
12. Seluruh warga Kampung dari semua kalangan berpartisipasi dalam pendataan Kampung dengancara:
13. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Kampung ;
14. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Kampung; dan/atau
15. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Kampung yang ada di Sistem Informasi Kampung.
16. Masyarakat Kampung dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Kampung dengan cara:

17. membandingkan antara data SDGs Kampung di Sistem Informasi Kampung dan kondisi objektif yang ada di tingkat Kampung, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
18. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Kampung di Sistem Informasi Kampung dan kondisi objektif yang ada di tingkat Kampung, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
19. BPD menyampaikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Kampung kepada kepala Kampung
20. Kepala Kampung memperbaiki data SDGs Kampung dalam Sistem Informasi Kampung berdasarkan masukan dari BPD.
21. Pendataan Kampung tahap awal dapat didanai dengan Dana Kampung untuk komponen pendanaan sebagai berikut:
 - a. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte;
 - b. pulsa internet bulanan;
 - c. dana pembekalan;
 - d. dana transportasi;
 - e. dana konsumsi; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
22. Pembekalan kelompok Kerja Pendataan Kampung wajib mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional.
23. Pendataan Kampung Tahap Pemutakhiran dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
24. Petinggi bertanggungjawab atas Pendataan Kampung Tahap Pemutakhiran.

B. Pemutakhiran Data IDM 2021

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemutakhiran data IDM pemerintah kampung dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Pemutakhiran data IDM;
2. Kelompok Kerja Pemutakhiran Data IDM terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Kampung ;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Kampung dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Kampung, Tenaga Pendamping Profesional dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
 - e. Jumlah Pengurus Pokja Pendataan Kampung paling sedikit 3 Orang Paling Banyak 7 orang
3. Kegiatan Pemutakhiran IDM 2021 dapat menggunakan Dana Kampung dengan komponen anggaran antara lain:
 - a. Konsumsi Rapat di Kampung;
 - b. Konsumsi Survey Lapangan di Kampung;
 - c. Konsumsi Verifikasi dan validasi data di Kecamatan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Verifikasi dan validasi data di Kecamatan;
 - e. Konsumsi Verifikasi dan validasi data di Kabupaten; dan

- f. Belanja Perjalanan Dinas Verifikasi dan validasi data di Kabupaten.

C. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

1. Kampung dengan status IDM Maju diprioritaskan mengalokasikan Dana Kampung untuk Pembuatan dan atau pengembangan Sistem Informasi, minimal Website Kampung;
2. Kampung dengan status IDM berkembang yang belum memiliki akses internet diprioritaskan mengalokasikan Dana Kampung untuk pengadaan internet Kampung

D. Pengembangan Kampung wisata

Kampung yang akan mengalokasikan Dana Kampung untuk kegiatan Pengembangan Kampung wisata, sebelumnya wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka sinkronisasi program dengan Pemerintah Kabupaten.

E. Kegiatan Pencegahan *stunting* di Kampung

1. Dalam rangka mendukung kegiatan Pendataan Konvergensi *Stunting* melalui Aplikasi e-HDW pemerintah Kampung dapat mengadakan telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte dan paling tinggi
2. Telepon genggam merupakan Inventaris Pemerintah Kampung dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh KPM dalam rangka menjalankan tugasnya.
3. Besaran Insentif KPM disetarakan dengan Insentif anggota Kader Posyandu
4. Komponen anggaran Operasional KPM antara lain digunakan untuk:
 - a. Transportasi Pendataan Konvergensi *Stunting* di Kampung.
 - b. Perjalanan dinas dan akomodasi Rapat Koordinasi KPM di tingkat Kecamatan
 - c. Perjalanan dinas dan akomodasi Renbuk *stunting* tingkat Kabupaten
 - d. Penyusunan Laporan Konvergensi *Stunting*.
5. Pelatihan KPM dalam rangka pengoperasian e-HDW wajib mendayagunakan Tim Pendamping Profesional yang sudah ditunjuk Sebagai Pelatih dan mengikuti ToT tingkat Kabupaten sesuai Surat Tugas yang dikeluarkan Dinas.
6. Tindakan promotif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumah Kampung Sehat antara lain:
 - a. Penyuluhan gizi dan pengolahan Makanan Pendamping Asi
 - b. Penyuluhan PHBS
 - c. Workshop Program Rumah Pangan Lestari
 - d. Kelas Ibu Hamil
 - e. Kegiatan Bina Keluarga Balita
 - f. Kelas *parenting*/Pelatihan pengasuhan anak/penerapkan pola asuh anak.
7. Tindakan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumah Kampung Sehat:

- a. PMT Ibu Hamil
- b. Pemberian Makanan Pendamping Asi Bayi
- c. PMBA (pemberian makanan bayi dan anak)
- d. Pengelolaan pekarangan rumah untuk Rumah Pangan Lestari
- e. Penbanguan MCK/ Jamban Keluarga
- f. Pembangunan Jaringan Air Bersih
- g. Pembangunan sanitasi lingkungan Limbah Rumah Tangga

F. Adaptasi Kebiasaan Baru Kampung

1. Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Kegiatan Kampung Aman Covid-19 minimal 8% dari Alokasi Dana Kampung setiap Kampung.
2. Komponen anggaran untuk mendukung Agenda aksi Kampung Aman COVID-19 antara lain digunakan untuk:
 - a. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas Sosial di Kampung termasuk tempat ibadah
 - b. Penyediaan Obat-Obatan
 - c. Pembuatan Ruang Isolasi diri atau pengelolaan ruang Karantina
 - d. Penyediaan APD (Masker untuk Masyarakat, APD Relawan dll)
 - e. Pembuatan Antiseptik (hand Sanitizer/ Disinfektan)
 - f. Operasional Posjaga Kampung Aman COVID-19
 - g. Vaksinasi
3. Komponen anggaran untuk mendukung Agenda aksi Kampung Aman COVID-19 tidak boleh digunakan untuk Honor Tim Relawan Kampung Aman COVID-19
4. Lembaga Kemasyarakatan Kampung, PKK wajib didayagunakan dalam pengadaan masker dan atau pembuatan hand sanitizer secara swakelola.

G. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung

1. Dalam rangka penyaluran BLT tahun 2021 pemerintah Kampung wajib menyampaikan Perturan Petinggi tentang Penetapan Jumlah KPM BLT dan Besaran BLT Tahun 2021 pada bulan Januari 2021;
2. Data KPM diambil dari Data KPM BLT Tahun 2020 yang telah di validasi dan dimutakhirkan dengan mempertimbangkan DTKS, data penerima PKH, data penerima BPNT dari Dinas Sosial;
3. Data KPM dibahas dalam Musyawarah Khusus Kampung
4. Data KPM Hasil Musyawarah Kampung disahkan oleh Camat
5. Untuk mengantisipasi perubahan kenaikan jumlah KPM setiap bulan pemerintah Kampung dapat menganggarkan lebih Alokasi BLT dalam APBK dengan asumsi yang wajar dan sesuai ketersediaan anggaran dalam APBK
6. Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan Dana Kampung untuk BLT Penyaluran BLT Kampung tidak boleh dilakukan secara rapel. Pencairan dan Penyaluran dapat dilakukan minimal setiap 7 (tujuh) hari.

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

A. Kewenangan Kampung

1. Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilakukan berdasarkan peraturan Kampung mengatur mengenai Kewenangan Kampung

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

2. Apabila Kampung tidak memiliki peraturan Kampung mengatur mengenai Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung , maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung , maka Kampung tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Kampung harus dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
2. Kampung dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Kampung dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Kampung.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Kampung misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Kampung, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Kampung yang didanai Dana Kampung dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung atau badan kerjasama antar-Kampung , dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Kampung (PKTK)

1. Penggunaan Dana Kampung diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampung (PKTK);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
3. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
4. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTK;
5. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
6. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Kampung yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTK; dan
7. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan

- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Kampung untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kampung.
 - c. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama; dan
 - d. peternakan
 - 1) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama; dan
 - 2) kerja sama badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - e. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Kampung.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kampung

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Kampung untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Kampung yang mendukung SDGs Kampung.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Kampung dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Kampung dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Kampung, sehingga Dana Kampung dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Kampung khususnya Padat Karya Tunai Kampung (PKTK);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Kampung;

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Kampung

Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021 di luar Prioritas Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk :

1. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
2. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pencapaian SDGs Kampung :
 - a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kampung (Pemutakhiran IDM Berbasis SDGs)
 - b. Kegiatan Tahapan Penyusunan RPJM Kampung.
 - c. Penyusunan Dokumen RPJM Kampung dan RKP Kampung.
 - d. Penyelenggaraan Musyawaran Kampung Lainnya Non Reguler (Muskam pembentukan BUMK, rebug stunting dll) (SDGs Kampung kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif)
3. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kampung
4. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian SDGs Kampung :
 - a. Pembangunan Jalan antar-Kampung
 - b. Pembangunan Jembatan antar-kampung
 - c. Pembangunan Sarana Air Bersih 1 kawasan perkampungan dengan pola Kerjasama antar Kampung
5. Kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan peningkatan Sumberdaya Manusia dalam bentuk Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa:
 - a. kebijakan SDGs Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Sistem Informasi Desa;
 - d. tata kelola Pemerintahan Kampung;
 - e. tata kelola Pembangunan Kampung;
 - f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna baik alat produksi maupun pengolahan pasca panen;
 - g. Pelatihan Keterampilan Kerja bagi angkatan kerja di Kampung bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi;
 - h. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan dalam rangka;
 - i. pencegahan stunting (Untuk Masyarakat, KPM, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
6. Pelatihan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan Pengelolaan Sampah Berskala Kampung
7. Penganggaran kegiatan dari pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan setelah Pemerintah Kampung memastikan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kampung dan kegiatan Program Prioritas Nasional

Sesuai Kewenangan Kampung serta kegiatan Adaptasi Kebiasaan Baru sudah dialokasikan dalam APBK.

F. Daftar Kegiatan yang dilarang menggunakan Dana Kampung

1. Pembangunan Infrastruktur Kampung yang tidak terkait dengan pencapaian SDGs Kampung seperti:
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan kantor kepala Kampung
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tempat ibadah
 - d. Pembangunan Gapura Kampung
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/ Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Poskamling
 - g. Pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak terkait dalam pencapaian SDGs Kampung.
2. Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kampung

**BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN**

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Kampung wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Kampung ;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Kampung ;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Kampung -Kampung yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Kampung secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Kampung secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Kampung melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Kampung memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Kampung berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. eLayanan Sosial Media :
 - 1) @KemenDesa (twitter);
 - 2) KemenDesa.1 (facebook);
 - 3) kemenDesa PDTT (instagram);
 - 4) sipemandu.kemenDesa.go.id; dan
 - 5) website <http://www.lapor.go.id>

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS BUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA EMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
 SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

FORMATPELAPORAN

IV.A.1. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021
 PEMERINTAH KAMPUNG
 KECAMATAN
 KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Pagu Kampung Rp.....

Rekening		Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran		Realisasi	Sisa		% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah Rp.	KPM		Ket
1	2					Rp.	Rp.		Rp.	Rp.					KK	Rp	
a	b	c	a	b	c	d	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15	
	1		3	4	5	6	7										
	4																
	4	2															

						5	JUMLAH PENDAPATAN BELANJA													
							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH													
1	1						SUB BIDANG													
																			
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					Dst													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
2	1						SUB BIDANG													
																			
2	1	01					KEGIATAN													
2	1	02					Dst													
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
3	1						SUB BIDANG													
																			
3	1	01					KEGIATAN													
3	1	02					Dst													
4							BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
4	1						SUB BIDANG													
																			
4	1	01					KEGIATAN													
4	1	02					Dst													

PEMBIAYAAN)																					

.....2021

Petinggi/Kepala DPMK**) (.....)

- *) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
- **) Kepala DPMK dapat menandatangani laporan untuk Kampung yang lokasinya sulit terjangkau.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBK
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang

	Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

IV.A.2.format surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA KAMPUNG

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(1)

Jabatan : Bupati Mahakam Ulu

Alamat :(2)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN(3)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Kampung

Alamat :(4)

Untuk melakukan pemotongan Dana Kampung dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Kampung tersebut kepada Rekening Kas Kampung pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku tahun anggaran(5)

....., Tanggal(6)

Bupati Mahakam Ulu

..... (7)

Stempel Materai 10.000(8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA
KAMPUNG:

- (1) Diisi Nama Pemberi Kuasa
- (2) Diisi Alamat Pemberi Kuasa
- (3) Diisi Nama KPPN wilayah kerja KabupatenPemberi Kuasa
- (4) Diisi Alamat KPPN wilayah kerja KabupatenPemberi Kuasa
- (5) Diisi Tahun Anggaran berjalan
- (6) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
- (7) Diisi tanda tangan (Bupati), Stempel dan Materai 10.000
- (8) Diisi nama penanda tangan (Bupati)

**IV.A.3.format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Kampung**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT
KAMPUNG
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : Mahakam Ulu **KECAMATAN** :

KAMPUNG : **TAHUN** : 2020

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (Ibu Hamil dan anak 0 - 23 Bulan)

SASARAN	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0 - 23 Bulan	
		Total	KEK/RESTI	Total	Gizi Kurang/Gizi Buruk/Stunting
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0 - 23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENG IKUTI KONSELING GIZL/KELAS MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MEN DAPAT KUNJUNGAN RU MAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK		

	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	Laki-Laki	Total
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAM BAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2 - 6 TAHUN	1	ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONFERGENSI
		YANG DITERIMA	YANG SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHSUSU PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	%
1	BIDANG PEMBANGUNAN			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN			

.....,2020

Petinggi.....

.....

IV.A.4.format surat pengantar



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ujoh Bilang.....(1)

Kepada Yth.

Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Kampung

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR:(2)

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(3) Dengan rincian sebagai berikut: a.(4) ; b. ; c. Dst	1 Berkas	Disertai Kertas kerja (Worksheet) Perhitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Daftar Rekening Kas Kampung
2	Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

Bupati Mahakam Ulu

..... (5)

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSAYARATAN:

- (1) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (2) Diisi Nomor Pembuatan Surat
- (3) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
- (4) Diisi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan tahapannya
- (5) Diisi tanda tangan (Bupati), atau yang dikuasakan
- (6) Diisi nama penanda tangan (Bupati), atau yang dikuasakan

IV.A.5 format lembar konfirmasi penerimaan Dana Kampung

(KOP PEMERINTAHAN KAMPUNG)



Telah diteriam dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK dan Dana
Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana
Kampung TA. 2021 Kabupaten Mahakam Ulu

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut diterima pada :


Nomor Rekening :
.....(5)

Nama Rekening :
.....(6)

Nama bank :
.....(7)

....., tanggal(8)

Petinggi(9)


 (10)
 (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG DI
REKENING KAS KAMPUNG:

- (1) Diisi tahapan penyaluran
- (2) Diisi tanggal dana diterima
- (3) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- (4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- (5) Diisi nomor rekening penerima dana
- (6) Diisi nama rekening penerima dana
- (7) Diisi nama bank penerima dana
- (8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (9) Diisi Jabatan pendanda tangan (Petinggi)
- (10) Diisi tanda tangan (Petinggi), Stempel dan Materai 10.000
- (11) Diisi nama penanda tangan (Petinggi)

IV.A.6.format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
DI REKENING KAS KAMPUNG**

Nomor: BAR- /2001

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2021 telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Kampung Kecamatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp beserta rinciannya dengan tanda tangan Petinggi dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan dana kampung	Sisa Dana Kampung di RKK	Sisa Dana Kampung yang dianggarkan pada tahun berikutnya	Sisa Dana Kampung yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3))	(5)	(6)=(4)-(5)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Komulatif Sisa Dana Kampung di RKK				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,2021

Petinggi.....

.....
Petugas Rekon DPMK

.....
Petugas Rekon BPKAD

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019
DI REKONING KAS UMUM DAERAH**

Nomor: BAR- / (Kode Kab/ (Kode KPPN) / 2021

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2021 telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPKAD cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu Alokasi (Rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran Ke RKK	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD tahun berikutnya)	Sisa Dana yang akan Dikembalikan
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Komulatif Sisa Dana Kampung di RKK				Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,2021

Petinggi.....

.....

Petugas Rekon DPMK

Petugas Rekon BPKAD

.....

.....

IV.B. CEKLIS DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA KAMPUNG

CEKLIS DOKUMEN PENCAIRAN DK TAHAP 1 (40%) TAHUN ANGGARAN 2021

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu
 Kecamatan : Provinsi : Kaltantan Timur

No	Uraian	Pemeriksaan isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Layak	Kurang	Salah	Tidak Ada	
Dokumen Hardcopy						
1.	Sampul					
2.	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas PMK					
3.	Surat Rekomendasi Pencairan Dana Kampung tahap I dari Camat					
4.	Peraturan Kampung Tentang APBK TA 2021 + Lampiran					
Dokumen Softcopy						
1.	File Data Base Siskeudes TA 2021					
2.	File Data Base Siskeudes TA 2020					
3.	File Pdf Peraturan Kampung Tentang APBK TA 2021 + Lampiran					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, Bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan:

1. Telah Memenuhi Syarat maka bisa dilanjutkan dengan proses pencairan tahap I
 2. Belum Memenuhi Syarat maka perlu diperbaiki dulu oleh Pemerintah kampung

Yang Menerima

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Diperiksa Oleh,

Tanda Tangan :

.....

**CEKLIS DOKUMEN PENCAIRAN DK TAHAP II (40%)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu

Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Timur

No	Uraian	Pemeriksaan isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Layak	Kurang	Salah	Tidak Ada	
Dokumen Hardopy						
1.	Sampul					
2.	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas PMK					
3.	Surat Rekomendasi Pencairan DK tahap II dari Camat					
4.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung TA 2020 Tahap I, Tahap II dan Tahap III (Manual)					
5.	Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 sd Tahap III TA 2020 Siskeudes					
6.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I TA 2021 (realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35%) (manual)					
7.	Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 sd Tahap I TA 2021 (Siskeudes)					
8.	Foto Kegiatan Realisasi Capaian Keluaran Dana Kampung Tahap I TA 2021 minimal 35%					
9.	Peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung					
10.	Peraturan Petinggi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung (bila tidak ada BLT)					
11.	Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung TA 2015 s.d TA 2018 di RKK antara Pemerintah Kampung					
Dokumen Softcopy						
1.	File Data Base Siskeudes TA 2021 Update minimal s.d Semester I					
2.	File Pdf Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung TA 2020 Tahap I, Tahap II dan Tahap III (Manual)					

3.	File Pdf Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 sd Tahap III TA 2020 Siskeudes				
4.	File Pdf Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I TA 2021 (realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35%) (manual)				
5.	File Pdf Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 sd Tahap I TA 2021				
6.	File Pdf Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung TA 2020 Tahap III (Keluaran OM SPAN)				
7.	File Pdf Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I TA 2021 (realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35%) (Keluaran OM SPAN)				

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, Bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan:

- 1 Telah Memenuhi Syarat maka bisa dilanjutkan dengan proses pencairan tahap II
- 2 Belum Memenuhi Syarat maka perlu diperbaiki dulu oleh Pemerintah kampung

Yang Menerima

Nama :

NIP :

Jabatan :

Diperiksa Oleh,

Tanda Tangan :

.....

**CEKLIS DOKUMEN PENCAIRAN DK TAHAP III (20%)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Timur

No	Uraian	Pemeriksaan isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Layak	Kurang	Salah	Tidak Ada	
	Dokumen Hardopy					
1.	Sampul					
2.	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas PMK					
3.	Surat Rekomendasi Pencairan DK tahap II dari Camat					
4.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap II (realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 75%) (manual)					
5.	Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 sd Tahap II TA 2021 (Siskeudes)					
6.	Foto Kegiatan Realisasi Capaian Keluaran Dana Kampung Tahap II minimal 75%					
7.	Laporan <i>Covergensis Stunting</i> TA 2020					
	Dokumen Softcopy					
1.	File Data Base Siskeudes TA 2021 Update minimal s.d Triwulan 3					
2.	File Pdf Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap II TA 2021 (realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 75%) (manual)					
3.	File Pdf Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 sd Tahap II TA 2021 (Siskeudes)					
4.	File Pdf Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap II TA 2021 (realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 75%) (keluaran OM SPAN)					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, Bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan:

1. Telah Memenuhi Syarat maka bisa dilanjutkan dengan proses pencairan tahap III

2 Belum Memenuhi Syarat



maka perlu diperbaiki dulu oleh Pemerintah kampung

Yang Menerima

Nama :
NIP :
Jabatan :

Diperiksa Oleh,

Tanda Tangan :

.....

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SEM. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

ALUR PENYALURAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

